



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 528/HM.02-PU/3601/KPU-Kab/VIII/2020

**TENTANG  
PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. PERSYARATAN PENCALONAN**

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 834/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, jumlah dukungan paling sedikit sebesar 7,5% (Tujuh Setengan Persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 930.761 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu), yaitu sebesar **69.808 (Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan)** dukungan, tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yaitu sebanyak 18 (Delapan Belas) Kecamatan;
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 293/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 288/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, bahwa jumlah minimal dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah 20% dari jumlah 50 (Lima Puluh) Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang yaitu minimal sebanyak **10 (sepuluh) kursi**, dan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 25% dari jumlah 668.774 Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, yaitu  $668.774 \times 25\% = 167.194$  (**Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat) Suara**.

**II. SYARAT CALON**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI;
4. Pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat;
5. Berusia Paling Rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun;
6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
14. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati
15. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
19. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
20. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

### III. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dilaksanakan pada :

- Hari : Jum'at s.d Sabtu
- Tanggal : 4 s.d 5 September 2020
- Pukul : 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
- Hari : Minggu
- Tanggal : 6 September 2020
- Pukul : 08.00 WIB s.d 24.00 WIB
- Tempat : Kantor KPU Kabupaten Pandeglang  
Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa  
Jl. Raya Labuan Km. 1 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Formulir-formulir Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 dapat diambil langsung di Kantor KPU Pandeglang atau bisa diunduh pada laman [www.kab-pandeglang.kpu.go.id](http://www.kab-pandeglang.kpu.go.id)
- c. Untuk informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke Help Desk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang beralamat di **Kantor KPU Kabupaten Pandeglang Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa Jl. Raya Labuan Km. 1 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang** atau dapat menghubungi **Sdri Nurul Jannah (Kasubag Teknis dan Hupmas) Nomor HP/WA 0878 0885 0266**.

Demikian pengumuman ini di sampaikan, untuk diketahui.

Pandeglang, 28 Agustus 2020  
**KETUA,**



**AHMAD SUJA'I**